

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 8, No.2, November 2022

ISSN: 2476-9320

E-ISSN: 2775-068X

MIMIKRI
Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-9320
E-ISSN: 2775-068X
Vol. 8, No. 2, November 2022

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Andi Isra Rani, S.T, M.T.
Zakiah, SE., Ak
Paisal, SH
Mukarramah, S.Pd
- Redaktur Ahli** : H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
Dr. Syamsurijal, S.Ag., M.Si
Sitti Arafah, S.Ag. MA.
Muh. Ali Saputra, S.Psi.
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.I.,M.Pd.I
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag
Dr. Muhaimin, M.Ed.
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
- Sekretariat** : Nasri, S.Sos
Munawarah, S.Ag
Azruhyati Alwi, SS
Ibrahim, S.Si
Syamsiah, S.HI
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbut dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

ARTIKEL UTAMA

SYAMSURIJAL

***MIRACLE IN CELL NO. 7 & KISAH 'SI PEPE': MENGUAK SIKAP MASYARAKAT
MODERN DAN TRADISIONAL TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS***

Halaman: 257 - 285

ANDI NUR FITRI BALASONG

**MEMAHAMI INDIVIDU DENGAN SINDROM DOWN DI TENGAH MASYARAKAT
DAN AGAMA**

Halaman: 286 - 310

RISMAWIDIAWATI

KHAIDIR SANGNGAJI: KISAH INSPIRATIF ULAMA DIFABEL

Halaman: 311 - 326

SABARA

**MODERASI BERAGAMA: BASIS MEMBANGUN REKOGNISI DAN
PEMBERDAYAAN KELOMPOK DIFABEL**

Halaman: 327 - 353

ISRAPIL

**PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI SISWA DIFABEL
DI MADRASAH IBITIDAIYAH DDI PINRANG BARAT**

Halaman: 354 - 374

BASO MARANNU

DINAMIKA SEKOLAH INKLUSI BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Halaman: 375 - 399

MUBARAK IDRUS
INKLUSI UNTUK DISABILITAS; PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN

Halaman: 400 - 414

MIRZA MAHBUB WIJAYA DAN SUPRIYONO
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN INKLUSI: ARGUMENTASI DAN TANTANGAN DI
ERA MODERN

Halaman: 415 - 431

MUHAMMAD ALI SAPUTRA
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
PADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) YPAC KOTA MANADO

Halaman: 432 - 449

ST. ARAFAH
PEMENUHAN HAK-HAK KEAGAMAAN
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA MAKASSAR

Halaman: 450 - 470

REVIEW BUKU
MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
FIKIH PENGUATAN PENYANDANG DISABILITAS

Halaman: 471 - 484

PAISAL DAN SYAMSUDDIN
KEBERADAAN ROHIS DAN TOLERANSI BERAGAMA
DI KABUPATEN SINJAI SULAWESI SELATAN

Halaman: 485 - 501

ARTIKEL UTAMA**PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA BAGI SISWA DIFABEL
DI MADRASAH IBITIDAIYAH DDI PINRANG BARAT***Israpil*

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional

Email: israpilpenda@gmail.com**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelayanan agama bagi siswa difabel di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Pinrang Barat, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian menggunakan analisis dekskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini menemukan bahwa, pelayanan pembelajaran pendidikan agama kepada siswa difabel menggunakan pendekatan model pembelajaran yang bervariasi dan disesuaikan dengan karakter dan tingkat kemampuan siswa difabel dalam memahami setiap mata pelajaran. Pembelajaran dilakukan oleh tenaga pendidik dengan cara mengarahkan dan memegang tangan siswa untuk menulis, menuntun membaca, mengeja dan menghafal huruf hijaiyyah, membaca doa-doa, serta membaca surah-surah pendek, dan dilakukan secara berulang-ulang. Faktor pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah dukungan regulasi dari pemerintah, dukungan lingkungan madrasah yang ramah terhadap anak difabel, dan dukungan dan kerjasama dari orangtua. Sedangkan faktor penghambatnya adalah belum tersedianya tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan khusus untuk siswa difabel serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, sehingga pelayanan pembelajaran agama pada siswa difabel belum optimal.

Kata Kunci: *Pelayanan pendidikan agama, siswa difabel, madrasa***PENDAHULUAN**

Siswa difabel pada penelitian ini adalah mereka yang memiliki perbedaan kemampuan yang bersifat permanen atau temporer, yang diakibatkan dari kecacatan tertentu yang dibawah sejak dari lahir. Antara lain, gangguan fungsi penglihatan, kehilangan fungsi pendengaran, gangguan fungsi motorik pada tubuh yang terganggu, serta kecacatan perkembangan kognitif, maupun akibat dari masalah dan tekanan oleh faktor ekonomi, sosial, politik atau perilaku

menyimpang (Ilahi, 2013).

Pendidikan Inklusi, bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa difabel bersama siswa normal lainnya. (Sholikhah, 2016). Sehingga siswa difabel memiliki kesempatan dan dapat memperkecil kesenjangan dalam mendapatkan pendidikan. (Efendi, 2006).

Dalam tulisan ini, penyebutan istilah difabel dominan penulis gunakan, meskipun ada banyak istilah atau definisi yang disematkan kepada pihak yang mengalami

gangguan fisik dan psikis. Istilah difabel dalam tulisan ini sesuai dengan konteks moderasi beragama yang menjadi isu kontemporer di Kementerian Agama. Istilah difabel lebih tepat digunakan jika dibandingkan dengan disabilitas. Disabilitas bicara soal ketidakmampuan, sedangkan kata difabel (*different ability*) konteksnya lebih humanis, spirit moderasinya kepada kemanusiaan.

Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia dipayungi oleh beberapa regulasi, menurut Moh. Isom, Direktur KSKK Madrasah Kementerian Agama RI, Setidaknya ada lima aspek regulasi, yaitu: Pertama, regulasi atau payung dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tentang Perlindungan Anak; PP Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; Kedua, regulasi terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak; Ketiga, regulasi terkait Akomodasi dan Kelayakan yaitu PP Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; Keempat, regulasi terkait pembagian kewenangan daerah; dan Kelima, regulasi terkait Peserta Didik

Berkebutuhan Khusus di Madrasah, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tenaga pendidik dan Dosen, PP Nomor 74 Tahun 2008, PP Nomor 19 Tahun 2017, Permenegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009, Permenegpan dan RB Nomor 21 TH 2010–Permenpan dan RB Nomor 14 TH 2016, Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 15 Tahun 2018, PMA Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Madrasah Pasal 14 Ayat (6), Pasal 16 Ayat (3), dan Pasal 18 Ayat (3). (harianjateng.com, 2021)

Peraturan-peraturan yang disebutkan di atas merupakan keberpihakan pemerintah secara nyata kepada anak difabel, baik terkait penganggaran dan pembiayaan maupun implementasinya di sekolah/madrasah.

Pelayanan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah menyebutkan bahwa madrasah wajib menyediakan akses peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Berdasarkan ulasan di atas, maka peserta didik dengan *different ability* atau difabel memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan, khususnya pelayanan pendidikan agama.

Tujuan Pendidikan Agama Islam

adalah untuk menanamkan taqwa dan akhlak serta menegakkan kebenaran untuk membentuk kepribadian dan budi pekerti, serta memberi bimbingan jasmani dan rohani kepada manusia berdasarkan hukum-hukum dan ajaran agama Islam (Arifin, 1996).

Pendidikan agama merupakan hak asasi manusia. Seseorang dapat memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut oleh tenaga pendidik yang seagama. Hal ini dapat berlaku pada setiap satuan pendidikan. Pelayanan pendidikan kepada siswa difabel memiliki pola yang berbeda dengan siswa pada umumnya. Untuk mencapai target pembelajaran, maka diperlukan pembelajaran terpadu.

Penelitian terkait pendidikan inklusi, disabilitas, atau difabel sudah banyak dikaji oleh beberapa peneliti. Salah satunya ditulis Sumarni dengan judul “Pengelolaan Pendidikan Inklusi di Madrasah”, yang fokus pada pengelolaan pendidikan Inklusi terkait sarana, prasarana, kurikulum, dan fasilitas lainnya. Kemudian Nurhadisah, “Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI)”, yang fokus melihat implementasi penerapan kurikulum PAI pada anak berkebutuhan khusus. Artikel ini berbeda dengan penelitian tersebut, karena yang dikaji adalah pelayanan pendidikan agama

bagi anak difabel, sedangkan yang menjadi sasaran penelitian adalah tenaga pendidik agama terkait pelayanan di dalam proses pembelajaran di kelas.

Dari uraian tersebut di atas, riset ini menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pelayanan pendidikan agama untuk siswa difabel di lembaga pendidikan formal seperti madrasah dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pelayanan pendidikan siswa difabel di madrasah.

TINJAUAN TEORITIK

Pelayanan Pendidikan Agama

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (WJS. Poerwadarminta, 2006), pelayanan adalah perihal atau cara melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pendidikan agama bagi anak difabel menurut Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 adalah terwujudnya pelayanan pendidikan agama untuk anak difabel yang berkualitas yang di laksanakan pada proses belajar mengajar yang disertai dengan keberadaan model/metode/strategi pembelajaran untuk dikembangkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan sesuai dengan pelayanan administrasi yang semuanya bisa terlibat kepada peserta didik, komite dan tenaga kependidikan. (Ni Luh Gede Karang

Widiastuti, S.Pd., 2019).

Ragam Pengertian Penyandang Disabilitas/Difabel

Different ability atau difabel adalah gambaran seseorang dengan kondisi yang mengalami disabilitas. Kata difabel disematkan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan berbeda dari kebanyakan orang. Meski mereka memiliki kekurangan dan kecacatan, tapi memiliki keunikan tersendiri. Pada tahun 1999, istilah difabel lebih populer dengan nama penyandang cacat. (Suharso, 2011).

John C. Maxwell dalam Sugiono dkk. (Sugiono et al., 2014), menyatakan bahwa difabel adalah seseorang yang mempunyai bentuk kelainan fisik dan mental, di dalam beraktivitas secara normal mengalami rintangan atau hambatan.

Kamus Bahasa Indonesia (WJS. Poerwadarminta, 2006), kata difabel diistilahkan sebagai 'tuna' merupakan kekurangan fungsi organ tubuh yang dialami seseorang. Tuna bermacam-macam, yaitu: Tunadaksa (cacat tubuh); Tunagrahita (cacat pikiran; lemah daya tangkap; keterbelakangan mental); Tunalaras (sukar mengendalikan emosi dan sosial); Tunanetra (tidak dapat melihat, buta); Tunarungu (tidak dapat mendengar, tuli); dan Tunawicara (tidak dapat berbicara, bisu).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, mendefinisikan sebagai berikut: (a) Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, *celebrai palsy* (CP), akibat stroke, kusta, dan orang kecil; (b) Penyandang disabilitas intelektual, terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*; (c) Penyandang disabilitas mental, terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku; (d) Penyandang disabilitas sensorik, terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitasnya netra, disabilitas rungu, dan atau disabilitas bicara; dan (e) Penyandang disabilitas ganda/munti, penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli (Undang-Undang Nomor 8 Tahun, 2016).

Menurut Nurhadisah, anak berkebutuhan khusus, karena ada sesuatu yang kurang atau lebih dominan dalam diri anak tersebut, baik bersifat permanen maupun temporer. Di samping itu, memiliki hambatan belajar dan kebutuhan belajar berbeda-beda. Untuk itu, perlu penanganan khusus sesuai karakternya. (Nurhadisah, 2019).

Pendidikan Inklusi

Inklusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *inclusion*. *Inclusion*, digunakan dalam mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan dengan anak-anak normal ke dalam program sekolah dan belajar secara bersama (Smith, 2006).

Sekolah memfasilitasi program pendidikan yang layak dan menantang dan didukung oleh tenaga pendidik. Program pendidikan disesuaikan dengan tingkat daya tangkap atau kemampuan siswa difabel sampai berhasil (Stainback, W dan Sianback, 1990).

Permendiknas Nomor 70 tahun 2009, mendefinisikan pendidikan Inklusi sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Jadi, dalam pendidikan Inklusi peserta didik berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan peserta didik lainnya di sekolah reguler. Sekolah Inklusi merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu (Permendiknas No. 7, 2009).

Adapun proses pembelajaran inklusi

di kelas yang diterapkan kepada siswa difabel: (1) kelas reguler penuh, yaitu siswa berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan siswa reguler (normal), dengan menggunakan kurikulum yang sama; (2) kelas khusus di sekolah reguler, yaitu layanan kelas khusus di sekolah Inklusi dengan memisahkan siswa reguler dengan siswa berkebutuhan khusus. (Mudjito, 2012).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penyajian datanya disajikan secara deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan gambaran “apa adanya” tentang informasi mengenai status suatu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan (Suharsini Arikunto, 2005). Menurut Mayer dan Greenwood penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian penelitian yang semata-mata mengacu pada identifikasi sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda, atau peristiwa dengan melibatkan proses konseptualisasi dan menghasilkan pembentukan skema-skema klasifikasi (Mayer dan Greenwood, 1983).

Peneliti akan mewawancarai dan

menggali informasi terkait pelayanan pendidikan agama pada anak difabel pada Madrasah Ibtidaiyah DDI Pinrang Barat meliputi aspek penyelenggaraan (kesiswaan, kurikulum, tenaga pendidik, manajemen madrasah), kegiatan intrakurikuler (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran).

Adapun informan dalam penelitian ini adalah tenaga pendidik (guru agama), kepala madrasah, pimpinan pondok, dan tenaga pendidik (guru pendamping khusus) untuk memperoleh data terkait pelayanan agama bagi siswa difabel, serta pejabat di Kantor Kementerian Agama/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang. Observasi dilakukan dengan mengamati proses belajar-mengajar di madrasah. Studi dokumen dilakukan dengan menelusuri dokumen-dokumen atau artikel-artikel terkait penelitian, seperti data jumlah siswa difabel, jumlah dan persebaran anak difabel yang terdaftar di madrasah/sekolah, jumlah madrasah/sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Inklusi dari Kantor Kementerian Agama/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang.

Analisis data penelitian ini berpedoman kepada langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif yang dikemukakan

Hopkins, yaitu: (1) penyajian data, (2) reduksi data dan (3) penarikan kesimpulan (Hopkins D., 1993).

PEMBAHASAN

Sekilas Kabupaten Pinrang

Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Lembang, Duampanua, Batulappa, Cempa, Patampanua, Paleteang, Watang Sawitto, Mattiro Sompe, Lanrisang, Tiroang, Mattiro Bulu, Suppa. Luas wilayah Kabupaten Pinrang 1.961,77 km². Dengan jumlah 40 kelurahan dan 69 desa.

Kabupaten Pinrang dapat diakses melalui perjalanan darat dari Kota Makassar dengan waktu kurang lebih 4 jam dengan jarak 185 km. Kabupaten Pinrang berpenduduk 403,994 jiwa, dengan konsentrasi penduduk yang terbanyak di Kecamatan Watang Sawitto, yaitu sekitar 56.570 jiwa.

Penduduk Kabupaten Pinrang tergolong majemuk dari suku, agama, dan kebudayaan. Adapun jumlah penduduk menurut agama yaitu, Islam 361.158 orang; Kristen Protestan 4.782 orang; Katolik 4.158 orang; Hindu 804 orang; dan Budha 31 orang (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, 2020).

Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan di Kabupaten

Pinrang didominasi oleh swasta, yang secara umum (90%) berafiliasi pada organisasi Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) pimpinan AG. K.H. Abdurrahman Ambo Dalle (DR. Yunus Taba, 2021). Adapun lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Pinrang, yaitu sebanyak 50 RA; 29 MI; 25 MTS; dan 8 MA. Lembaga Pendidikan Islam menyebar di beberapa tempat/kecamatan dan didominasi oleh swasta. Sementara untuk sekolah umum di Kabupaten Pinrang terlihat memang lebih dominan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai menengah, yaitu: 178 TK, 322 SD, 57 SMP, 15 SMA, dan 16 SMK (Kabupaten Pinrang dalam Angka, 2020).

Sekolah/Madrasah Penyelenggaran Pendidikan Inklusi

Respon pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah telah tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Pendidikan inklusi pada madrasah di Kabupaten Pinrang sejauh ini belum difasilitasi dengan baik oleh pemerintah, sehingga ada beberapa madrasah melaksanakan pendidikan inklusi secara mandiri dan secara kultural. Meskipun pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Pinrang, telah membina dan memfasilitasi sekolah khusus terkait pendidikan disabilitas dengan mendirikan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang terletak di Kelurahan Salo Kabupaten Pinrang.

Minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SDLB tersebut masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi adanya stigma negatif dari sebagian masyarakat yang semakin menambah persoalan untuk memperoleh hak atas pendidikan anak difabel. Orangtua yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus, tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah khusus, karena merasa keberatan jika anaknya dicap sebagai anak “idiot.”

Pemahaman sebagian masyarakat yang kurang dan stigma negatif terkait hak dan kebutuhan anak difabel, akan semakin menambah berat hak-hak anak difabel untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian, perlu ada upaya pemerintah dan masyarakat membangun *mindset* positif kepada anak difabel, bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan (Zuntriana, 2011).

Persebaran Sekolah/Madrasah Penyelenggaran Pendidikan Inklusi

Data Kementerian Pendidikan

Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, menyebutkan, ada sejumlah sekolah umum yang menyelenggarakan praktik pendidikan Inklusi di Kabupaten Pinrang, yaitu pada tingkat dasar sebanyak 18 sekolah, tingkat SMP sebanyak 7 sekolah, SMA sebanyak 2 sekolah. Pada setiap sekolah, kategori disabilitas cukup variatif, seperti tuna netra, tuna rungu, tuna grahita sedang, tuna daksa ringan, tuna daksa sedang, tuna wicara, hiperaktif, kesulitan belajar, indigo, *down sidrom* (Diknas Provinsi Sulawesi Selatan, 2020).

Namun, ketika data tersebut *diupdate* ulang dan dikonfirmasi di lapangan, data tersebut ternyata tidak sama. Hal ini berdasarkan penelusuran dan observasi peneliti di lapangan yang tidak menemukan sekolah/madrasah yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kabupaten Pinrang. Meski begitu, sekolah/madrasah tetap membuka pintu lebar-lebar dan *welcome* bagi siswa difabel untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Indikator ini didukung dengan adanya sekolah yang menyediakan sarana dan prasarana seperti akses jalan, tempat pegangan, dan toilet bagi siswa difabel. Sarana dan prasarana tersebut disediakan di SMPN 4 Mattirobulu atas bantuan dari Australia. Hanya saja, pembangunan sekolah

ini tidak efektif, karena belum memiliki siswa penyandang disabilitas. Pada tingkat madrasah, ada sejumlah madrasah yang *welcome* terhadap siswa difabel, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Pinrang Barat dan Pondok Pesantren IUJ DDI Lerang-Lerang Kabupaten Pinrang.

Profil MI DDI Pinrang Barat

Madrasah Ibtidaiyah DDI (MI DDI) Pinrang Barat terletak di Jl. Andi Abdullah Lr. 4 Kelurahan Jaya Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang. Sesuai dengan namanya Madrasah Ibtidaiyah Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI), adalah salah satu dari sekian banyak Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Pinrang yang bernaung di bawah Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) pimpinan Anretenaga pendidikta KH.Abdurahman Ambo Dalle.

Madrasah Ibtidaiyah DDI Pinrang Barat, didirikan pada tahun 1969 di atas tanah yang tidak begitu luas, memanjang sekitar 722 m². Pada mulanya lokasi madrasah adalah tanah wakaf dari masyarakat DDI yang bernama H. Puang Laundu. Sekitar 1967, Pentenaga pendidiks Yayasan DDI membangun masjid, meskipun hanya terbuat dari bambu. Selain difungsikan sebagai tempat ibadat, pihak tenaga pendidik membuka madrasah, setelah mulai ada

siswanya sekitar 1969. Pada 1976, tenaga pendidik membuat masjid tersendiri berdampingan dengan madrasah. Bangunan madrasah pada waktu itu hanya berukuran 7 x 6 m, dengan hanya 4 kelas.

Sejak berdirinya sampai sekarang, telah mengalami tujuh kali pergantian kepala sekolah. Sejak 2001 sampai sekarang (2021), Muh. Ajis, S.Ag, MA sebagai kepala sekolah yang terlama memimpin MI DDI Pinrang Barat. Dalam perkembangannya, MI DDI Pinrang Barat terus berbenah. Atas bantuan dana dari masyarakat, kepala sekolah dan pentenaga pendidiks Yayasan telah membangun gedung permanen berlantai dua, dengan kapasitas 6 ruang kelas, 3 ruangan di lantai 1 dan 3 ruangan di lantai 2. Tidak hanya itu, MI DDI Pinrang Barat telah terakreditasi A. Dengan jumlah peserta didik pada tahun pelajaran pada Mei 2020, yaitu 201 orang.

Sejak 2019-2021, MI DDI Pinrang Barat telah meraih banyak prestasi di antaranya, pernah mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat Provinsi dan Juara 1 pada Porseni tingkat kabupaten Pinrang. Selain itu, didukung pula dengan tenaga-tenaga pengajar yang berkualifikasi S1 dan S2, serta berprestasi, seperti penghafal Al-Qur'an 30 Juz; juara MTQ Tahfidz Qur'an mulai dari tingkat Kabupaten Pinrang, Provinsi hingga Tingkat Nasional; Fasilitator USAID

Prioritas Tahun 2018 sebanyak 2 orang.

Dalam kepemimpinan Muh. Ajis dan pentenaga pendidiks yayasan MI DDI Pinrang Barat secara kultural telah menyelenggarakan pendidikan Inklusi, mengaplikasikan kesetaraan gender di dalam penyelenggaraan manajemen pengelolaan di madrasah. Hal ini dapat disaksikan dengan merekrut tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, berimbang yaitu 7 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Keberadaan MI DDI Pinrang Barat telah mendapat kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Pinrang dan banyak memberikan kontribusi pengetahuan terutama pengetahuan agama.

Profil Siswa Difabel MI DDI Pinrang Barat

Sejak 2011, MI DDI Pinrang Barat sudah sejak awal mempraktikkan model pendidikan inklusi. Madrasah ini telah menerima siswa difabel untuk belajar bersama-sama dengan siswa normal lainnya. Artinya madrasah ini lebih dahulu menerapkan pendidikan inklusi, sebelum terbitnya regulasi terkait pendidikan inklusi di madrasah, sebagaimana tertuang di dalam PMA Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. PMA ini mengamanahkan bahwa madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Menurut Kepala MI DDI Pinrang

Barat, proses penerimaan anak difabel di MI DDI Pinrang Barat tidak membutuhkan persyaratan layaknya sekolah inklusi yang memang ditunjuk sebagai madrasah penyelenggara inklusi. Meski dipahami MI DDI Pinrang Barat sangat minim sarana dan belum mempunyai SDM atau tenaga pendidik yang khusus untuk menangani anak difabel, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik-tenaga pendidik, dan kurikulum yang ada belum mengakomodir pendidikan anak difabel. Hanya dengan rasa kemanusiaan dan para pendidiknya termotivasi dari berbagai pelatihan terkait dengan gender dan kesetaraan yang mereka ikuti, seperti pelatihan kerjasama antara Kementerian Agama dan USAID dan sosialisasi terkait kesetaraan gender, pendidikan ramah anak dan pendidikan inklusi (Wawancara, 26 Agustus 2021).

Pemerintah melalui Kementerian Agama menginstruksikan kepada lembaga pendidikan dibawah naungannya menolak anak difabel dalam mengenyam pendidikan di madrasah. Karena itu, menurut Imam Bukhori, Direktorat Kurikulum Sarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Dirjen Pendis Kemenag RI., perlu ada pemahaman yang sama terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), yaitu: (1)

ABK bukanlah produk gagal Allah Swt; (2) ABK sebagai manusia, sejak kejadiannya adalah makhluk terhormat dan dimuliakan Allah Swt; (3) ABK dengan segala kondisinya adalah takdir Allah Swt; (4) ABK sebagai kehendak Allah Swt selalu mengandung hikmah bagi siapapun; (5) Merendahkan ciptaan Allah Swt sama dengan merendahkan Allah Swt; (6) ABK adalah ladang amal ibadah bagi siapapun; (7) ABK bukan minta dikasihani, namun minta dimengerti segala kondisi yang dihadapi; (8) ABK dan kita semua sebagai manusia ciptaan Allah Swt adalah makhluk terbaik (*ahsani taqwim*) yang memiliki hak yang sama di hadapan Allah Swt; dan (9) Hak bagi ABK adalah kewajiban bagi siapapun (harianjateng.com, 2021).

Menurut Sumarni, setidaknya ada lima aspek dalam mengelola pendidikan inklusi bagi siswa difabel, yaitu: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengawasan, (4) pelaporan, dan (5) pertanggungjawaban yang meliputi komponen kurikulum, proses dan hasil pembelajaran, administrasi dan manajemen satuan pendidikan, organisasi kelembagaan satuan pendidikan, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan (dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), peserta didik, peran serta masyarakat, dan

lingkungan sekolah (Sumarni, 2019).

Ada beberapa aspek-aspek yang menjadi syarat dalam mengelola pendidikan inklusi, belum dilakukan oleh madrasah, yaitu proses *assessment* anak disabilitas, terkait: (1) identitas anak; (2) identitas keluarga; (3) dimensi biologis; (4) dimensi kognisi; (5) dimensi psikologis; (6) dimensi sosial; (7) dimensi spiritual; (8) minat dan potensi anak dengan disabilitas; (9) perlindungan anak dengan disabilitas; (10) kesimpulan assesmen; (11) kebutuhan utama anak disabilitas (Sumarni, 2019).

Menurut Kepala MI DDI Pinrang Barat, bahwa penerapan identifikasi atau *assessment* anak difabel saat mendaftar di MI DDI Pinrang Barat tidak begitu ketat, dilakukan sebatas mengetahui identitas anak, latar belakang keluarga dan kemampuan baca tulis anak difabel. Anak difabel dalam kategori berat, diminta kesediaan orangtua untuk bekerja sama.

Orangtua memasukan anaknya di madrasah ini, karena berbagai alasan, antara lain keterjangkauan lokasi dengan rumah dan faktor ekonomi orangtua. Ada juga karena tidak mau anaknya dicap sebagai anak "idiot". Orang tua sangat percaya bahwa MI DDI Pinrang Barat adalah pendidikan agama yang bisa membina dan mendidik anak-anak mereka yang punya kekurangan dan

keterbatasan itu (Wawancara, 26 Agustus 2021).

Di samping itu, penerapan kurikulum dalam menghadapi anak difabel masih disamakan dengan siswa normal lainnya. Madrasah belum membuat kurikulum modifikasi untuk siswa difabel. Materi pelajaran agama yang diberikan kepada anak difabel sama dengan anak normal. Bagi siswa difabel yang lambat menerima pelajaran, materinya dipersempit atau dikurangi, disesuaikan dengan kemampuan nalar dan pengetahuan yang dimiliki.

Prinsip dasar menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah pendidikan tanpa diskriminasi. Hal ini, terus disosialisasikan oleh pendiri MI DDI Pinrang Barat dan beberapa orang tenaga pendidik. Pengalaman ini diperoleh tenaga pendidik yang pernah mengikuti beberapa pelatihan atau sosialisasi yang relevan dengan pendidikan inklusi, seperti pelatihan pendidikan ramah anak dan kesetaraan gender. Berdasarkan pengalaman dari pelatihan yang pernah diikuti, pihak madrasah menerima siswa difabel dan memberikan pelayanan pendidikan baik secara langsung juga tidak langsung. Tidak menghalangi dan menolak siswa difabel yang ingin mendaftar.

Pada saat riset ini dilakukan, diidentifikasi sebanyak tujuh orang siswa difabel yang

belajar di MI DDI Pinrang Barat, terdiri dari empat orang anak terkategori dengan perkembangan kecerdasan atau kognitif yang sangat rendah (penyandang disabilitas

intelektual), dan 3 orang anak dengan gangguan perkembangan emosi meledak-ledak atau hiperaktif (penyandang disabilitas mental).

Kurikulum 2013. Materi yang diterima oleh siswa difabel sama dengan siswa reguler. Model layanan atau pendekatan yang digunakan adalah model *regular/regular full*

No	Nama Siswa	Jenis Kelamin	Kelas	Jenis kebutuhan
1	Fa	Laki-Laki	III	Kesulitan belajar
2	Ka	Laki-Laki	III	Hiperaktif
3	Ra	Perempuan	III	Kesulitan belajar
4	Kv	Laki-Laki	IV	Hiperaktif
5	Ib	Laki-Laki	IV	Hiperaktif
6	Sya	Perempuan	V	Kesulitan belajar
7	Lu	Laki-Laki	V	Kesulitan belajar

inclusion. Artinya siswa berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan siswa lain tanpa batas, dengan input/output kurikulum yang sama (Mughtar, 2018)

Pengkategorian atau pengistilahan peneliti terhadap siswa difabel di atas, berdasarkan argumen dari kepala madrasah. Pemberian defenisi ‘tuna’ dalam tulisan ini kepada siswa difabel peneliti tidak gunakan. Defenisi “tuna” itu berdasarkan *assessment* dari pihak terkait. Sedangkan siswa difabel diterima di madrasah, tidak berdasarkan *assessment* dari pihak yang berkompeten.

Idealnya, sebelum proses pembelajaran dilakukan, perlu adanya perencanaan. Kata terencana menunjukkan bahwa betapa pentingnya pembelajaran bagi setiap proses pembelajaran. Dengan kata lain kualitas pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan pembelajaran yang digunakan (Anggraeni & Akbar, 2018). Beragam aktivitas yang disusun dalam perencanaan pembelajaran. Semakin aktif siswa dalam proses pembelajaran akan semakin banyak memiliki

Pelayanan Pendidikan Agama Pada Siswa Difabel

Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun pada madrasah sasaran penelitian berdasarkan

pengalaman belajar dan sebaliknya siswa yang kurang aktif terlibat dalam proses pembelajaran akan memperoleh sedikit pengalaman belajar (Isman, 2011).

Lazim diketahui, bahwa perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh pendidik adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Adapun tujuan utama dari perencanaan pembelajaran adalah untuk menunjukkan perencanaan, pengembangan, penilaian dan pengelolaan proses pembelajaran. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar (Isman, 2011).

Adapun strategi, metode dan teknik pembelajaran, dan pengajaran yang efektif, setiap sekolah diberi keleluasaan. Setiap sekolah diberi kebebasan memilih sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, siswa, tenaga pendidik, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah (Lestari, 2016).

Berdasarkan observasi di lapangan, tidak ada pengelompokan antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa lainnya dalam pembelajaran di madrasah sasaran penelitian, sehingga ada kesulitan bagi tenaga pendidik ketika mengontrol siswa yang berkebutuhan khusus ini. Meskipun ada dilema yang dirasakan oleh tenaga pendidik, di satu sisi hati nurani setiap tenaga pendidik adalah untuk mencerdaskan seluruh

siswanya, tetapi di sisi lain tenaga pendidik tidak memiliki keterampilan yang khusus dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel. Sehingga tenaga pendidik dituntut kreatif dan berinovasi dalam pembelajaran.

Di dalam proses pelaksanaan pembelajaran, ada tiga kegiatan yang lazim dilakukan pendidik atau tenaga pendidik, yaitu dimulai dengan pembuka (pendahuluan), kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan ini merupakan implementasi dari RPP yang disusun oleh setiap tenaga pendidik. Pada kegiatan pembukaan, setiap tenaga pendidik berbeda cara penyampainnya di depan kelas, sesuai dengan kreatifitas dari tenaga pendidik yang bersangkutan.

Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan atau pembuka dalam pembelajaran dilakukan oleh tenaga pendidik sebagai Langkah awal sebelum memulai memberikan materi pelajaran. Dalam kegiatan ini, setiap tenaga pendidik berbeda cara penyampaiannya, sesuai dengan kreativitas tenaga pendidik masing-masing. Kegiatan ini biasanya berlangsung selama 10 menit. Lazimnya di madrasah, kegiatan pendahuluan dimulai dengan salam, berdoa, menghafal surah-surah pendek dalam Al-Qur'an, dan sebagainya.

Hal ini dilakukan Tenaga pendidik Al-Qur'an Hadis, Yahya, yang melakukan kegiatan pembukaan dengan mengawali salam kepada peserta didik, dilanjutkan berdoa sebelum pembelajaran dimulai, dilanjutkan dengan hafalan surah-surah pendek, serta memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin. Di dalam kegiatan pendahuluan, semua siswa diperlakukan sama, baik siswa difabel maupun siswa normal (Wawancara, 27 Agustus 2021). Hal ini agak berbeda dengan perlakuan Erni, Wali Kelas III, ketika memberi semangat anak difabel. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa difabel diberikan permainan atau *game* menebak angka-angka dengan tunjuk tangan dari tenaga pendidik. Terbukti, dengan permainan siswa difabel kelihatannya bersemangat dan antusias (Wawancara, 27 Agustus 2021).

Kegiatan Inti (PBM)

Tugas tenaga pendidik dalam mengamati, menanyakan, mengeksplorasi/bereksprimen, mengkomunikasikan setiap materi yang disampaikan adalah bentuk-bentuk kegiatan inti dari sekian banyak kegiatan inti dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan mengamati, tenaga pendidik memberikan topik, mempersilahkan siswa untuk membaca, dan mengamati materi sesuai dengan tema yang ditentukan, dan

mendiskusikan secara berkelompok. Kalau ada hal yang kurang dimengerti, siswa bisa bertanya kepada teman atau kepada tenaga pendidik. Setiap kelompok yang sudah dibentuk masing-masing menunjukkan ekspresi, mendemonstrasikan atau memerankan topik yang diberikan oleh tenaga pendidik.

Seluruh kegiatan proses pembelajaran di kelas, termasuk siswa difabel dan siswa normal memperoleh perlakuan yang sama. Termasuk pula dalam penataan ruangan dan penerimaan materi pelajaran. Peran tenaga pendidik sangat menentukan, termasuk metode dan kreatifitas masing-masing. Siswa difabel yang sulit menerima pelajaran, terkadang materinya tidak dituntaskan dan hanya diulang-ulang sampai mereka mengerti.

Menurut Muh. Amin, tenaga pendidik Al-Qur'an Hadis, dalam penyampaian materi pelajaran secara umum menggunakan metode ceramah, tanya jawab, membaca, mengeja, menulis, menghafal, serta mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an. Khusus siswa difabel, dibutuhkan pendekatan personal. Mereka didekati dan diajarkan materi-materi yang standar saja sesuai kemampuannya, dan perlu diulang-ulang. Terutama kepada siswa Lu, Fa, Ra, Sya, karena mereka ini mempunyai keterbatasan daya nalar dalam memahami pembelajaran sangat rendah atau

mengalami perkembangan kecerdasan atau kognitif yang sangat rendah, maka dibutuhkan cara-cara tersendiri (Wawancara, 27 Agustus 2021).

Pelajaran yang sering diulang-ulang, yaitu menghitung, menulis, dan membaca huruf hijaiyah. Mereka didekati langsung dengan membimbing menulis dengan memegang tangannya dalam menulis. Terutama sekali kepada siswa yang hiperaktif ini, didekati dan berikan tempat duduk berdekatan dengan tenaga pendidik supaya mudah mengontrolnya, seperti siswa Ka, Ky, Ib. Sementara, siswa difabel yang hiperaktif ini mereka tidak tenang di tempat, suka lari-lari, berteriak. Mereka dibiarkan saja dulu, selama tidak mengganggu teman-temannya. Menariknya, siswa difabel hiperaktif ini lebih mudah mencerna materi dibandingkan dengan yang lainnya.

Siswa difabel dalam kategori kesulitan belajar, mereka diarahkan untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh tenaga pendidik. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Perilakuannya memang membutuhkan tingkat kesabaran yang sangat tinggi, sampai ada perkembangannya. Di samping itu, memberikan contoh dan pembiasaan yang baik, belajar sambil bermain. Muh. Yahya, tenaga pendidik Bahasa Arab dan Fiqh, menyatakan, untuk materi Fiqh seperti tata cara shalat, cara mensucikan diri, mereka

hanya diberikan contoh lewat praktik langsung, baik yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun oleh teman-teman yang sudah mahir (Wawancara, 06 September 2021).

Beberapa tindakan atau perlakuan tenaga pendidik terhadap siswa difabel di atas, merupakan kemampuan dasar atau keterampilan dasar yang dimiliki oleh masing-masing tenaga pendidik. Selain empat kompetensi (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial) yang memang wajib dimiliki oleh tenaga pendidik. Keterampilan dan kemampuan dasar itu secara khusus berorientasi pada tiga kemampuan, yaitu kemampuan umum, kemampuan khusus, dan kemampuan dasar (Mudjito, 2012).

Keberhasilan dan kesuksesan membimbing siswa difabel di madrasah, juga dipengaruhi oleh orangtua mereka. Orangtua dianggap sebagai orang yang pertama memberikan pendidikan kepada anaknya di rumah. Selain itu, manajemen pendidikan menjadi faktor penting dan sebagai ujung tombak kesuksesan pelaksanaan dalam penyusunan pola belajar dan mengajar pada pendidikan inklusi, agar terciptanya pembelajaran yang aman, nyaman, efisien dan efektif (Fasa, 2020). Pengelolaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusi yang baik, akan menciptakan hubungan yang baik dalam rangka upaya memajukan pendidikan di

daerah (Nurhadisah, 2019).

Dalam prinsip-prinsip pembelajaran secara khusus, tenaga pendidik harus memperhatikan kemampuan yang dimiliki siswa dan pandai memilih serta menggunakan metode disesuaikan dengan karakteristik khusus atau hambatan-hambatan lain pada siswa difabel, misalnya siswa yang mengalami kesulitan mendengar dan berbicara, maka diperlukan prinsip-prinsip keterarahan wajah (Bandi Delphie, 2012).

Evaluasi/Penilaian

Di dalam penilaian hasil belajar siswa, ada 3 aspek yang dinilai, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian bagi siswa difabel berbeda dengan siswa reguler. Penilaian siswa difabel dilakukan dengan penyesuaian sesuai dengan tingkat pengetahuan dan pemahamannya dalam proses pembelajaran, dan tidak menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM). Untuk kelas normal di tingkat MI DDI Pinrang Barat, telah ditetapkan kriteria ketuntasan minimum (KKM), biasanya untuk kelas rendah itu minimum 60 dan KKM untuk kelas tinggi 70. Jadi untuk mendapat nilai C minimum dapat nilai 60 dan bisa naik kelas. Begitupun kelas tinggi nilai 70 baru bisa naik kelas.

Dalam evaluasi/penilaian terhadap siswa difabel, ada perlakuan khusus dan

berbeda dengan siswa normal lainnya. Seperti dikemukakan Muh. Amin, tenaga pendidik Al-Qurán Hadis, masalah penilaian itu diberikan dari nilai pengetahuan/pemahamannya dalam pembelajaran tersebut dan hafalan-hafalan ayat-ayatnya dalam surah-surah pendek. Sedangkan anak difabel atau yang berkebutuhan khusus penilaiannya diberikan dari keaktifannya mengikuti pembelajaran di dalam kelas, meskipun sangat rendah. (Wawancara, 27 Agustus 2021).

Kemampuan setiap siswa difabel dalam menerima materi pembelajaran di kelas, memang berberbeda-beda. Siswa Ra, misalnya, diperlukan bimbingan khusus dari tenaga pendidik yang khusus pula, sangat lamban menerima materi pelajaran. Seperti dikemukakan Amin, tenaga pendidik Akhlak, pada dasarnya kemampuan dalam menerima pelajaran siswa difabel sama dengan teman yang lainnya. hanya saja tidak banyak waktu yang kami fokuskan untuknya, mengingat anakda Ra sangat sulit menerima masukan ataupun arahan apalagi proses pembelajaran. Meskipun kami tetap mengikuti proses pemberian nilai sesuai dengan kondisinya (Wawancara, 2 September 2021).

Dari pemaparan tenaga pendidik-tenaga pendidik agama di atas, dapat disimpulkan, bahwa evaluasi pembelajaran

kepada siswa difabel berbeda dengan siswa normal lainnya. Evaluasi kepada siswa difabel disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki. Siswa yang paling sulit memahami pelajaran tetap diberi nilai dan naik kelas. Tentu saja, dengan berbagai pertimbangan, di antaranya partisipasi orangtua siswa dalam membimbing anaknya di rumah. Meskipun ada juga orangtua siswa difabel yang merelakan anaknya tinggal kelas, sampai anaknya bisa memahami pelajaran agama.

Faktor Pendukung

Dukungan pemerintah terhadap pendidikan inklusi di Kabupaten Pinrang, dapat disaksikan pada sekolah umum di Kabupaten Pinrang. Pemerintah telah menyediakan lembaga pendidikan SDLB. Selain itu, penyediaan sarana dan prasarana berupa akses jalan dan toilet bagi penyandang disabilitas pada SMPN 4 (satu atap) Mattirobulu. Di samping itu, dukungan dari sekolah/madrasah secara mandiri membuka layanan pendidikan dan program-program yang ramah terhadap anak difabel. Salah satunya adalah MI DDI Pinrang Barat, sehingga tidak sedikit orangtua yang mempunyai anak difabel memberikan apresiasi kepada sekolah/madrasah yang menyelenggarakan pendidikan untuk anak difabel. Seperti diungkapkan orangtua siswa, Ka, yang menuliskan melalui media

sosialnya, bahwa ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga madrasah, yang ramah, peduli dengan anak berkebutuhan khusus. Kata Ka, sejak anaknya masuk di MI DDI Pinrang Barat telah banyak mengalami peningkatan, sampai sekarang sudah duduk di kelas III, sudah bisa hafal surah-surah pendek, menulis, dan berhitung.

Menurut Yahya, tenaga pendidik Bahasa Arab, memang perlu dukungan dari semua pihak, termasuk kepala madrasah, tenaga pendidik, sesama siswa, termasuk orangtua. Atas bimbingan dan doa-doa tenaga pendidik-tenaga pendiknyanya yang tanpa pamrih. Sudah banyak alumni siswa difabel, telah berhasil dan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan ada yang sudah sarjana dan mulai memahami Bahasa Arab dengan baik. Tentu saja, selain tenaga pendidik-tenaga pendidik, orangtua adalah lingkungan sekolah yang ramah anak sangat mendukung. Semua warga madrasah memahami kondisi anak yang berkebutuhan khusus (difabel), tidak membuli dan mengerti kondisinya. Kolaborasi, komitmen, dan konsistensi yang tinggi antara orangtua dan semua warga madrasah sangat mendukung keberhasilan pendidikan inklusi di madrasah (Wawancara, 6 September 2021).

Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dominan dialami penyelenggara pendidikan inklusi, adalah sarana, prasarana, dan pembimbing khusus. Sarana dan prasarana seperti akses jalan, ruangan khusus, buku-buku khusus, dan alat-alat peraga. Di samping itu, latar belakang pendidikan tenaga pendidik khusus dalam melayani siswa difabel belum memadai. A. Irmayanti, wali kelas III, menyatakan, setiap siswa difabel mempunyai karakteristik berbeda-beda. Ada yang tenang, aktif, dan hiperaktif. Dengan beragam karakter tersebut, tentunya membutuhkan penangangan tenaga pendidik-tenaga pendidik yang profesional atau tenaga pendidik khusus, sehingga siswa normal tidak merasa terganggu dalam menuntaskan materi pelajaran (Wawancara, 25 Agustus 2021).

PENUTUP

Peran serta Madrasah Ibtidaiyah DDI Pinrang Barat dalam menyelenggarakan praktek pendidikan inklusi perlu diapresiasi, meski belum didukung kurikulum, sarana dan prasarana, dan SDM memadai. Pelayanan pendidikan agama bagi siswa difabel dilakukan dengan pendekatan inklusi penuh. Artinya, dalam kegiatan proses pembelajaran agama, siswa difabel dan siswa reguler secara bersama-sama menerima

materi pelajaran. Pendekatan atau metode pembelajaran kepada siswa difabel dilakukan secara personal. Tenaga pendidik memberikan materi pelajaran sangat bervariasi disesuaikan dengan karakter dan tingkat pemahaman siswa difabel.

Pada umumnya, metode pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik, yaitu ceramah, tanya jawab, membaca, menulis, mengeja, menghafal, dan mengkaji ayat-ayat Al-Qurán. Bagi siswa difabel dengan daya nalar atau kemampuan berpikir sangat lambat, pendekatannya disesuaikan dengan kesanggupan, kemampuan dalam memahami pelajaran. Bahkan, materi pelajaran hanya diulang-ulang dan tidak dituntaskan.

Metode lain, yaitu dengan membimbing dan menuntun dengan penuh perhatian, memberi contoh atau pembiasaan yang baik, dengan bahasa yang lembut, bahkan tenaga pendidik terkadang mendekati dan memegang tangan siswa secara langsung untuk menulis. Begitu juga, ketika membaca, mengeja dan menghafal huruf hijaiyyah, membaca doa-doa, membaca buku Iqra, dan membaca surah-surah pendek, semuanya secara pelan-pelan dan berulang-ulang sampai ada perkembangannya. Evaluasi atau penilaian tenaga pendidik terhadap siswa difabel berdasarkan kemampuan dasar setiap pembelajaran agama yang diikuti. Selain itu,

tingkat kehadiran dan keaktifan siswa di dalam kelas dan tidak menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Faktor penghambat dalam pelayanan agama bagi siswa difabel adalah, terbatasnya waktu tenaga pendidik melayani anak difabel dengan berbagai sifat dan karakternya masing-masing, belum tersedianya sarana dan prasarana penunjang di madrasah, sehingga pelayanan pembelajaran agama tidak maksimal. Banyak kendala yang dihadapi tenaga pendidik agama, sehingga diupayakan ada tenaga pendidik khusus yang mempunyai kepekaan, kepedulian yang sangat tinggi. Selain itu, kompetensi tenaga pendidik di madrasah terkait pendidikan inklusi sangat minim. Karena itu, diharapkan ada pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik terkait pelayanan anak difabel di sekolah/madrasah. Pemerintah hendaknya merespon pihak madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi dengan menerbitkan Surat Keputusan sebagai legal formal penyelenggaraan madrasah inklusi di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustyawati dan Solicha. (2009). *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Anggraeni, P., & Akbar, A. (2018). *Kesesuaian Rencana Pelaksanaan*

Pembelajaran Dan Proses Pembelajaran. *Jurnal Pesona Dasar*, 6(2), 55–65. <https://doi.org/10.24815/pear.v6i2.12197>

- Arifin. (1996). *Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2020, (2020).
- Bandi Delphie. (2012). *Pembelajaran Anak Tunagrahita Suatu Pengantar Dalam Pendidikan Inklusi*. Refika Aditama.
- Efendi, M. (2006). *Psikopedagogik Anak Berkelainan*. Bumi Aksara.
- Fasa, R. Z. M. (2020). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Inklusi bagi Anak Disabilitas di Kota Makassar. *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 15(2), 81–94.
- Fuji Indira, Mustari Busro, N. (2021). Addatuang Sawitto (1942-1960). *Fhinisi Integration Review*, 4(2).
- Harianjateng.com. (2021). *Dukung Pendidikan Inklusi, Direktorat KSKK Madrasah Punya Arah Kebijakan*. <https://www.harianjateng.com/read/2021/07/14/dukung-pendidikan-inklusi-direktorat-kskk-madrasah-punya-arah-kebijakan/>
- Hopkins D. (1993). *A Teacher's Guide to Classroom Research*. Open University Press.
- Ilahi, M. T. (2013). *Pendidikan Inklusi Konsep dan Aplikasi*. Arrus Media.
- Isman. (2011). *Instructional Design in*

- Education: New Model. Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET. *Journal of Educational Tecnology-TOJET*, 10(1), 136–142.
- Permendiknas No. 70 Tahun 2009, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, (2009).
- Lestari, P. (2016). Membangun Karakter Siswa Melalui Kegiatan Intrakurikuler Ekstrakurikuler, dan Hidden Curriculum (di SD Budi Mulia Dua Pandeansari Yogyakarta). *Jurnal Penelitian. IAIN Kudus*, 10(1).
- Maftuhin, M., & Fuad, A. J. (2018). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 3(1), 76–90. <https://doi.org/10.33367/psi.v3i1.502>
- Mayer dan Greenwood. (1983). *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*. Rajawali Pers.
- Muchtar, A. D. (2018). Implementasi Kurikulum PAI 2013 Pada Anak Berkebutuhan Khusus di SMPLB Bhakti Kencana Yogyakarta. *Jurnal. Edumaspul - Jurnal Pendidikan*, 2(1), 70–78.
- Mudjito. (2012). *Pendidikan Inklusi*. Baduose Media.
- NI LUH GEDE KARANG WIDIASTUTI, S.Pd., M. P. (2019). *Modul Perspektif Global & Problematika Pendidikan*. 1–53.
- Nurhadisah. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Implementation of Inclusion Education in Learning Islamic Education. *Journal of Islamic Education*, 2(2), 201–211.
- Sholikhah, R. M. (2016). *Pendidikan Inklusi Di Kementerian Agama (Studi Di Madrasah Ibtidaiyah Ma'Arif Giriloyo 2 Dan Madrasah Ibtidaiyah Yappi Balong)*.
- Smith, D. (2006). *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*. Nuansa.
- Stainback, W dan Sianback, S. (1990). *Support Network for Inclusive Schooling: Independent Integrated Education*. Paul H. Brooks.
- Sugiono, Ilhamnudin, & Rahmawan, A. (2014). Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 1(Klastering), 20–26.
- Suharsini Arikunto. (2005). *Manajemen Penelitian*. Asdi Mahasatya.
- Suharso. (2011). *Difability and community-based empowerment. Lessons from the translation of the Right to work of People with impairments in Indonesia*. Saarbrucken. VDM Verlag Dr. Muller GmbH & Co.KG.
- Sumarni. (2019). Pengelolaan Pendidikan Inklusi di Madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 17(2), 148–161. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v17i2.631>
- Tarmansyah. (2007). *Inklusi Pendidikan Untuk Semua*. Depdiknas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas,
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5871.

Balai Pustaka.

Zuntriana, A. (2011). *Hak Atas Informasi
Bagi Difabel*. Pustakaloka.

WJS. Poerwadarminta. (2006). *Kamus
Umum Bahasa Indonesia* (Ketiga).

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

-) Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
-) Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
-) Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan tau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelas akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interpretasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar
Telepon: 0411-452952
Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi
Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.